

## AKAD JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM

Elsa

[elsaaaa0806@gmail.com](mailto:elsaaaa0806@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat

### *Abstract*

*In the Islamic view, a sale and purchase agreement in a sale and purchase transaction must begin with an agreement of qabul because an agreement of qabul can be said to be a sign that there has been satisfaction between the seller and the buyer. The aim of this research is to find out what a sale and purchase agreement is in Islam as explained in the Al-Qur'an and hadith as scientific references. In the Qur'an in Q.S. Al-Baqarah verse 275, Q.S An-Nisa' verse 29 Allah SWT. It has confirmed that buying and selling is halal and usury is haram. Allah has established the law of consuming other people's property in vain, which is a disgraceful and unlawful act, for example committing acts of theft, corruption and other disgraceful acts that harm fellow human beings. Except, if you mutually own the property in the correct way based on mutual consent and mutual benefit between both parties. Ijab qabul can be realized in two ways, namely verbally and in writing.*

**Keyword:** *agreement, Buying and Selling*

### **Abstrak**

Dalam pandangan islam akad jual beli pada transaksi jual beli mesti diawali dengan ijab qabul karena ijab qabul dapat dikatakan sebagai sesuatu tanda bahwa telah terjadi keridhaan antara penjual dan pembeli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu akad jual beli dalam islam yang di jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadith's sebagai reverensi ilmiah. Dalam Al-Qur'an pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275, Q.S An-Nisa' ayat 29 Allah SWT. Telah menegaskan halalnya

jual beli serta haramnya riba. Allah telah menetapkan hukum memakan harta milik orang lain secara batil merupakan tindakan yang tercela dan haram dilaksanakan contohnya seperti melakukan tindakan pencurian, korupsi, dan tindakan tercela lainnya yang merugikan sesama manusia. Kecuali, apabila saling memiliki harta tersebut dengan cara yang benar atas dasar saling ridho dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Ijab qabul bisa direalisasikan dengan dua cara yaitu secara lisan maupun tulisan

**Kata Kunci:** Akad, Jual Beli

## **LATAR BELAKANG**

Jual Beli adalah suatu kegiatan yang berarti pertukaran harta atau benda yang tata caranya sesuai dengan syariat islam. Dalam konteks Islam jual beli disebut "al-bai" yang berarti memindahkan kepemilikan benda dengan akad saling mengganti. Jual beli dalam islam tidak hanya merupakan kegiatan halal, tetapi juga memiliki rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah dan sesuai dengan hukum syariah. Beberapa syarat jual beli dalam syariah meliputi penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridha, barang harus dimiliki sendiri, harga harus jelas, dan penjual dan pembeli harus setuju mengenai harga.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Definisi Jual Beli Dalam Islam**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111). Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata ( ) bentuk jamaknya ( ) dan konjungsinya adalah " " yang artinya menjual (al-Marbawy, t.th: 72). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003:123)

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5).
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (alGhazzi, t.th:30).

c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara (Taqiyuddin, t.th:329).

d. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath AlWahab

Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan) (Zakariya, t.th:157).

e. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, t.th:126).

f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untu kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70)

## **2. Akad Jual Beli**

Akad merupakan salah satu bidang studi dalam hukum dagang Islam atau Muammarah.

Istilah akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd yang berarti “mengikat, mengikat, menyambung”. Secara terminologi, akad mempunyai beberapa pengertian dalam hukum Islam, namun pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk:

(1) Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan Menurut pasal 262, akad adalah: Suatu pertemuan yang tidak diselenggarakan dimana salah satu pihak mengajukan usul dengan persetujuan pihak lainnya yang mempunyai akibat hukum terhadap pokok perjanjian.

(2) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan kesepakatan dan penerimaan sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk menimbulkan suatu akibat hukum mengenai pokok bahasannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan dengan pencarian literature melalui media, medline dan google scholar. Cara yang digunakan dalam mencari artikel menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang relevan dengan topik. Pencarian dilakukan dengan menggunakan beberapa database antara lain google scholar, biomedicine dan knowlagemaps. Kata kunci yang digunakan “Akad, Jual Beli” adapun sumber data sekunder dari beberapa buku, jurnal, dan artikel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Dalam istilah fiqh jual beli sering disebut dengan istilah albai' yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Pengucapan bahasa Arab Al-bai' terkadang digunakan dengan arti yang berlawanan, yaitu kata ash syira (beli). Jadi kataalbai' berarti menjual, tetapi bisa juga berarti membeli(Susiawati, 2017). Jual beli dalam segi bahasa dapat diartikan dengan mutlaq al-mubadalah yang berarti pertukaran mutlak. Dengan kata lain, muqabalah sya'ibi sya'i artinya tukar menukar dengan sesuatu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran uang dengan barang berdasarkan prinsip saling suka dengan mekanisme yang diatur secara syariat, baik dengan ijab kabal atau tanpa menggunakan ijab dan kabul, seperti transaksi yang terjadi di pasar modern/ swalayan (Rozalinda, 2016).Jual beli ditinjau dari aspek terminology memiliki definisi yang luas yaitu berbagai macam bentuk yang berhubungan dengan tata pemindahan hak milik asset kepada orang lain.

Dalam transaksi jual beli ini bisa dilakukan dengan saling menukar barang dengan barang (muqayyadah) atau biasa dikenal dengan barter,pertukaran uang dengan uang, maupun barang dengan uang (mutlaq) (Septiana & Mahmudah, 2018). Berikutini adalah beberapa pengertian dari para ahli mengenai transaksi jual beli: (Susiawati, 2017)

a. Pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang yang memberikan mekanisme peralihan hak milik dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kemauan bersama para pihak.

- b. Pengertian jual beli yang paling tepat menurut Syekh Muhammad bin Qassim Al Ghazzi adalah kepemilikan suatu harta (uang) dengan cara menukarkan sesuatu berdasarkan izin syariat, dan sejauh kepraktisan memungkinkan adalah Anda membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar : Proses pertukaran harta berupa harta, saling diterima dan dikelola dengan proses persetujuan dengan cara yang telah diatur syara.
- d. Pada definisi dari Syekh Zakaria al Ansharidalam kitabnya fath Al- Wahab jual beli dapatdiartikan sebagai proses penukaran antar bendadengan proses mekanisme khusus.
- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnahnya: Pertukaran antar benda dengan cara peralihan hak milik yang ada penggantiannya melalui cara yang sah.
- f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah “ Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”.

Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ memberikan definisi “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

## 2. Konsep Jual Beli Dalam Al-Qur’an dan Hadist

Al-Qur'an merupakan sumber informasi utama dalam perekonomian Islam. Al-Qur'an memuat hal-hal penting mengenai perekonomian, dan pembahasan kehalalan jual beli dan riba juga terdapat dalam Al-Qur'an.

Q.S Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Pada ayat diatas terdapat penjelasan bahwasanya Allah telah menetapkan halalnya hukum pada jual beli dan transaksi riba merupakan transaksi yang haram. Terdapat ayat lain dalam Al-Qur'an yang dapat juga dijadikan dasar dalam praktek jual beli. Yaitu pada Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيِّنَتِكُمْ بِٱلْبَطِيلِ ءِلَّا ءَن  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَتَغَلَّبُوا أَنفُسَكُمْ ءِنَّ ءَلَّةَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah telah menetapkan hukum memakan harta milik orang lain secara batil merupakan tindakan yang tercela dan haram dilaksanakan contohnya seperti melakukan tindakan pencurian, korupsi, dan tindakan tercela lainnya yang merugikan sesama manusia. Kecuali, apabila saling memiliki harta tersebut dengan cara yang benar atas dasar saling ridho dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pentingnya jual beli ini juga banyak didasari oleh Hadist nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَظْيَبُ ؟ قَالَ  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

Artinya : *Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar* (H.R. Muslim).

Dari hadist diatas dapat ditemukan kesimpulan bahwa jual beli secara hukum adalah mubah. Namun Imam Asy-Syaitibi memberikan pandangan bahwa hukum jual beli bisa menjadi wajib maupun haram contohnya apabila terjadi praktek ihtikar (penimbunan) sehingga memberikan efek buruk yaitu membuat harga menjadi naik secara tidak wajar. Apabila praktek ihtikar ini terjadi maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi dengan menetapkan harga sesuai harga yang sewajarnya dan memaksa para pedagang untuk menaati aturan dari pemerintah tersebut. Bahkan Pemerintah juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pedagang yang melakukan tindakan curang tersebut (Shobirin, 2015)

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum dari transaksi jual beli. Maka selanjutnya akan dibahas mengenai Rukun dan Syarat jual beli dalam Islam. Rukun apabila diartikan secara bahasa memiliki pengertian sebagai sesuatu yang mesti dipenuhi dalam ajaran Islam agar suatu pekerjaan bisa dianggap sah. Sedangkan syarat memiliki definisi sebagai seperangkat petunjuk yang harus dilaksanakan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu : (Shobirin, 2015)

#### **a. Akad (Ijab qobul)**

Merujuk pada pengertian kebahasaan, akad dapat diartikan sebagai suatu ikatan yang terletak pada ujung suatu benda. Secara akad, para ahli fiqh mengartikan ijab kabul sebagai suatu tata

cara yang diatur oleh syariah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pelaksanaannya. Transaksi penjualan sebaiknya diawali dengan Akad Kabul, karena Akad Kabul dianggap sebagai tanda adanya kepuasan antara penjual dan pembeli. Persetujuan dapat diberikan dengan dua cara: secara lisan atau tertulis. Dalam pelaksanaan Ijab Kabul dengan ucapan dan perbuatan ditunjukkan dengan penyerahan uang oleh pembeli dan penyerahan barang oleh penjual. Persetujuan tertulis juga dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika Anda tidak dapat berbicara (bisu).

#### **b. Orang yang berakad (subjek)**

Dalam transaksi jual beli terdapat penjual dan pembeli yang melakukan akad atau bisa juga disebut sebagai aqid. Berikut adalah syarat-syarat pihak yang melakukan akad (ijab qabul) dalam transaksi jual beli :

- 1) Beragama Islam, pada syarat beragama Islam ini terdapat pada kondisi transaksi jual beli tertentu. Salah satu contohnya pada kasus pada zaman dahulu dalam hal transaksi penjualan budak (hamba sahaya).
- 2) Berakal, yang dimaksud dengan berakal disini orang yang bijak dan telah mampu memilah sesuatu yang baik bagi dirinya.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, pada syarat ini yang dimaksudkan adalah dalam melakukan suatu transaksi jual beli seseorang tidak dalam kondisi tertekan atau mengalami paksaan dari orang lain.
- 4) Baligh, Terdapat aturan dalam hukum Islam mengenai seseorang dapat dikategorikan menjadi seorang Baligh/ dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sekitar berumur 15 tahun sedangkan bagi perempuan adalah sesudah haid. Terdapat perbedaan pendapat antara beberapa ulama mengenai hukum jual beli bagi anak-anak yang belum baligh. Ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz asalkan dengan izin dari walinya. Sementara ulama dari kalangan Syafi'iyah tidak sepakat dengan pendapat tersebut dengan alasan

karena alasan kecil dianggap belum mampu dan belum paham mengenai persoalan agama maupun dalam konteks jual beli (Rozalinda, 2016).

5) Kedua belah pihak bukan merupakan orang yang mubazir atau orang yang boros.

### **c. Ma'kud alaih (objek)**

Dalam transaksi jual beli mesti terdapat ma'qud alaih yaitu barang yang diperjualbelikan. Berikut ini adalah syarat-syarat dari barangbarang yang diperjual belikan :

- 1) Bersih barangnya (bukan benda yang najis atau haram)
- 2) Barang yang masih bisa dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan transaksi jual beli (akad)
- 4) Kedua belah pihak saling mengetahui mengenai barang yang diperjual belikan
- 5) Barang yang di aqadkan harus sudah berada di tangan penjual
- 6) Barang mesti mampu diserahkan

### **d. Nilai tukar pengganti barang**

Dalam nilai tukar pengganti barang terdapat syarat yang mesti dipenuhi, yaitu terdapat nilai yang disimpan, dapat memberikan harga pada suatu barang, serta bisa menjadi suatu alat tukar dalam transaksi jual beli. Setelah membahas tentang rukun dan syarat jual beli, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang macam-macam jual beli dalam Islam. Macam jual beli banyak pembagian berdasarkan berbagai sudut pandang. Menurut jumhur fuqaha' membagi jual beli dalam dua kategori yakni jual beli shahih dan ghairu shahih (Rozalinda, 2016).

1) Jual beli shahih

Pada jual beli ini dapat didefinisikan sebagai jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat dari proses transaksinya. Pada transaksi ini terjadi perpindahan hak milik dari penjual menuju ke pembeli.

2) Jual beli ghairu shahih

Dalam jual beli ini rukun dan syaratnya belum terpenuhi sehingga berdampak pada hukum objek yang diakadkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Jual beli merupakan aktivitas sehari-hari masyarakat dalam kehidupannya. Namun menurut hukum Islam, masyarakat Islam belum maksimal dalam melaksanakan praktik jual beli. Sebagai agama yang sempurna, Islam tentunya melalui Al-Quran dan Hadits telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk melakukan tata cara jual beli yang saling menguntungkan dan saling ridha. Akad memegang peranan utama terhadap seluruh aktivitas ekonomi. Akad memfasilitasi setiap orang yang menjalani kegiatan ekonomi, termasuk barang dan jasa. Pada dasarnya dalam sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits, transaksi jual beli harus mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, yaitu. itu harus dilakukan dengan jujur.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, 2003, Kitab Fiqh Ala al-Mazahib alArba'ah, Turki: Ikhla Waki
- Haroen, Nasrun,2000, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurfatah, M. A., & Diana, N. (2022). Penerapan Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 32-36.
- Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Septiana, Evy & Nurul Mahmudah, "Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah Dan Konvensional", *Tapis*, Vol. 2 No.2 (Juli-Desember 2018), 303-316
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2 (Desember 2015), 239-261.
- Suhendi, Hendi, 2007, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo persada

Susiawati, Wati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November 2017), 171-184.

Wa Zhafirah, R., Nafisah, D., Jannah, SN, & Oktafia, R. (2024). Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1 (4), 35-44.hid, N. (2019). Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. Deepublish.